

ANALISIS KEPATUHAN DAN KEPATUHAN PERBANKAN SYARIAH DALAM PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP EKONOMI SYARIAH PADA KONTRAK MURABAHAH BIL WAKALAH: PERSPEKTIF PENGGUNA TERHADAP TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK (GCG).

Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia (JESI)

Ahmad Sabili Yuhda¹, Nur Santri Yanti², Nuri Aslami³.
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia.^{1,2,3}

ahmadsabiliyudha@gmail.com¹, nursantriyanti@uinsu.ac.id², nuriaslami@uinsu.ac.id³.

Abstrak

Penelitian analisis kepatuhan dan kepatuhan perbankan syariah dalam menerapkan prinsip-prinsip ekonomi syariah terhadap akad murabahah bil wakalah dari perspektif pengguna tata kelola perusahaan yang baik (GCG) memiliki makna yang signifikan dalam beberapa aspek: Kepatuhan Syariah, Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG), Kepercayaan dan Kepuasan Pengguna, Pengembangan Kebijakan, dan Peningkatan Praktik Perbankan Syariah. Permasalahan penelitian dalam analisis ketaatan dan kepatuhan perbankan syariah dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip ekonomi syariah terhadap akad murabahah bil wakalah dari perspektif pengguna tata kelola perusahaan yang baik (GCG) dapat melibatkan beberapa tantangan dan pertanyaan kunci: Keterbatasan Data dan Informasi, Variabilitas Pelaksanaan, Kesulitan dalam Mengukur Ketaatan, Kepatuhan GCG yang Tidak Merata, Perbedaan Interpretasi Syariah, Pengaruh peraturan dan kebijakan, kepuasan dan transparansi pengguna, tantangan dalam penilaian kinerja. Metode penelitian yang digunakan Merupakan pendekatan kualitatif, yaitu isi analisis artikel dari database Google Scholar. Isi analisis artikel dilakukan untuk mendapatkan pemetaan tema utama terkait kepatuhan perbankan syariah dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip ekonomi syariah yang dibahas dalam database google scholar pada periode tertentu. Setelah pemilihan artikel selanjutnya akan dianalisis dengan membaca isinya satu per satu. Hasil penelitian menemukan bahwa masih banyak bank syariah yang menggunakan GCG yang belum mematuhi dan taat prinsip ekonomi syariah sesuai fatwa DSN-MUI, khususnya dalam kontrak Murabahah bil Wakalah. Tujuan dari penelitian yang dilakukan dalam penulisan artikel ini merupakan untuk menganalisis kepatuhan dan kepatuhan perbankan syariah terhadap menerapkan prinsip-prinsip ekonomi syariah, Kesimpulan Perbankan Syariah yang menerapkan sistem gcg masih belum sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip ekonomi syariah terkait fatwa DSN-MUI mengenai kontrak murabahah bil wakalah untuk menghindari transaksi yang mengandung unsur MAGHRIB guna meningkatkan kepercayaan nasabah/masyarakat terhadap perbankan syariah.

Kata Kunci: Patuh, Bank Syariah, Implementasi, Prinsip, Ekonomi Syariah, GCG.

Article History

Received: xx-xx-xxxx

Accepted: xx-xx-xxxx

Published: xx-xx-xxxx

* Corresponding Author: ahmadsabiliyudha@gmail.com

To Cite this Article

This will be filled by

PENDAHULUAN

Dalam konteks analisis kepatuhan dan kepatuhan perbankan syariah dalam prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam akad murabahah bil wakalah dari perspektif pengguna tata kelola perusahaan yang efektif (GCG), beberapa fakta sosial yang relevan dapat diamati: Peningkatan Kesadaran Syariah: Masyarakat semakin sadar akan pentingnya kepatuhan terhadap prinsip syariah terhadap transaksi keuangan. Hal ini mendorong perbankan syariah untuk lebih fokus pada penerapan prinsip syariah dan GCG secara konsisten, Perkembangan

Peraturan dan Standar: Negara-negara dengan sistem perbankan syariah yang berkembang pesat sering memperbarui peraturan dan standar, terkait dengan kepatuhan GCG dan syariah Adaptasi terhadap peraturan ini mempengaruhi bagaimana perbankan syariah menerapkan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam kontrak murabahah bil wakalah, Variasi Tafsir Syariah: Ada perbedaan dalam interpretasi prinsip syariah di berbagai negara dan antar lembaga keuangan. Hal ini dapat mempengaruhi cara perbankan syariah menerapkan kontrak murabahah bil wakalah dan prinsip-prinsip GCG, Peran Dewan Pengawas Syariah: Dewan Pengawas Syariah (DPS) mempunyai peran utama terhadap menjamin bahwa kegiatan perbankan syariah konsisten dengan prinsip-prinsip Syariah. Kualitas serta efektivitas DPS dapat mempengaruhi ketaatan dan kepatuhan dalam kontrak murabahah bil wakalah, Tingkat Kepuasan Pengguna: Kepuasan pengguna terhadap layanan perbankan syariah seringkali dipengaruhi oleh transparansi, keadilan, dan penerapan prinsip-prinsip GCG.

Evaluasi kepuasan ini penting untuk menilai sejauh mana perbankan syariah memenuhi harapan pengguna, Teknologi dan Inovasi: Kemajuan teknologi dan inovasi dalam perbankan syariah dapat memengaruhi cara prinsip-prinsip syariah diterapkan, termasuk dalam kontrak murabahah bil wakalah. Teknologi dapat meningkatkan transparansi dan efisiensi, tetapi juga memerlukan penyesuaian dalam penerapan prinsip syariah dan GCG, Persaingan di Pasar Perbankan Syariah: Persaingan antar bank syariah dapat mempengaruhi upaya mereka dalam menerapkan prinsip syariah dan GCG. Bank yang lebih kompetitif dapat lebih fokus pada kepatuhan dan kepatuhan untuk menarik dan mempertahankan pelanggan, Pengaruh Sosial dan Budaya: Faktor sosial dan budaya, termasuk nilai-nilai agama dan etika, dapat mempengaruhi harapan publik dalam pengimplementasikan prinsip-prinsip syariah serta GCG terhadap perbankan syariah, Fakta-fakta sosial ini membantu memahami konteks di mana perbankan syariah beroperasi dan memberikan wawasan tentang tantangan serta peluang dalam prinsip-prinsip ekonomi Islam di Murabahah bil wakalah kontrak. (Murlisa dkk. 2022).

Fakta Literatur Menurut; M. Umar Chafra menyampaikan secara prinsip ekonomi Islam adalah Prinsip Tauhid (keesaan Tuhan) adalah prinsip ini menekankan bahwa dalam sistem ekonomi Islam, interaksi antar manusia memiliki nilai yang setara dengan hubungan manusia dengan Allah SWT. Bahwa masyarakat melaksanakan kegiatan ekonomi sesuai dengan keadilan sosial berdasarkan Al-Qur'an. Prinsip kekhalifahan (wakil) rakyat pertamanya adalah kekhalifahan (wakil) Tuhan. Manusia dalam pandangan Islam, memiliki peran ganda. Pertama dan terutama, mereka bertindak sebagai wakil atau representasi Tuhan di bumi. Ini mengandung makna bahwa setiap tindakan ekonomi yang dilakukan harus sejalan dengan kehendak Ilahi dan bertujuan untuk kebaikan bersama. Prinsip "Adalah (Keadilan) Keadilan" merupakan prinsip penting terhadap proses ekonomi Islam. Keadilan dalam berbisnis tidak berdasarkan pada Al-Quran serta Sunnah Nabi namun menjadi penilaian pada hukum alam. Alam diciptakan didasari prinsip keseimbangan sertakeadilan. Prinsip tazkiyah (pemurnian) terhadap pembangunan. Mekanisme ini mutlak digunakan sebelum masyarakat ditugaskan menjadi agen pengembangan. Apabila mekanisme ini digunakan dengan tepat, maka setiap perkembangan atau kemajuan tidak berdampak apapun kecuali, kesejahteraan diri, masyarakat serta lingkungan. Prinsip al-Falah (keberhasilan) terhadap proses ini adalah bahwa segala jenis keberhasilan yang diraih selama berada di dunia, selama keberhasilan itu dicapai di bawah bimbingan Allah, ambil bagian dalam kesuksesan di dunia (Gani 2022).

Fenomena yang sering terjadi pada perbankan syariah Umumnya nasabah masih beranggapan bahwa produk kontrak murabahah bil wakalah di bank syariah setara dengan produk kontrak di bank konvensional. Sejalan dengan hasil penelitian yang digunakan oleh (Nadia) yang menjelaskan bahwa masih minimnya sosialisasi serta literasi kepada masyarakat

yang membuat kurangnya kepercayaan dan minat masyarakat terhadap perbankan syariah (Nadia et al., 2019). Sekarang, ada 198 bank di Indonesia yang berisi: 12 Bank Umum Syariah (BUS), 21 Unit Usaha Syariah (UUS), dan 165 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Total BUS menurun dari 14 lembaga menjadi 12 lembaga akibat gabungan bank syariah milik bank BUMN, yaitu: Bank Syariah Mandiri (BSM), BNI Syariah, dan BRI Syariah menjadi Bank Syariah Indonesia (PT BSI). www.syariahpedia.com

Tujuan dari penelitian yang digunakan terhadap artikel ini untuk menganalisis kepatuhan dan kepatuhan perbankan syariah dalam menggunakan prinsip ekonomi syariah, Ekonomi Islam telah berkembang pesat selama periode terakhir, menyebabkan pergantian yang signifikan terhadap sistem keuangan dunia. Konsep serta prinsip dasar ekonomi syariah, termasuk kesetaraan, diversifikasi risiko, dan transparansi, menjadi dasar perkembangan jenis produk keuangan syariah. Karena prinsip umum fiqh Muammalah adalah kompetensi (al-Ibaha), semua transaksi Muammalah dapat dilakukan dalam kondisi yang sesuai dengan Syariah Islam. Fiqh mu'amalah adalah mudarabah, bai' (murabahah, salam, istishna), musyarakah, ijarah, hiwala, kafala, rahn, qhard, dan segera.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 mengenai perbankan syariah yang dimana bank syariah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1992. Bank syariah merupakan bank yang mengerjakan jadwal usahanya terhadap pemahaman Syariah dan mendalilkan bahwa jenisnya dibentuk pada Bank Umum Syariah serta Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, "Bank syariah yaitu salah satu bank yang didirikan untuk menumbuhkan dan memperluas penerapan pedoman dan adat istiadat Islam hingga mencakup jadwal keuangan, perbankan, serta ekonomi lainnya. Selanjutnya, bank syariah dituntut untuk melayani menggunakan syariah dalam rangka kinerja yang berdedikasi di depan pemberi kerja saham" (Zarrouk et al., 2019).

Seiring dengan terus berkembangnya perbankan syariah di Indonesia, BI telah menambahkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) ke dalam peraturan perbankan syariah setiap tahun sejak tahun 2011. Peraturan yang berkaitan dengan bank syariah masih diterbitkan, meskipun otoritas penerbitan peraturan telah dialihkan dari BI ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hal ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 mengenai Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur bahwa OJK menjalankan fungsi, tugas, kewenangan pengaturan, serta pengawasan terhadap aktivitas sektor jasa keuangan secara terintegrasi, mandiri, dan bertanggung jawab. Ditetapkan bahwa terutama di dunia perbankan.

Bagian yang akan menentukan kekuatan bank syariah adalah GCG. Organ-organ bank syariah akan bekerja sebaik mungkin dan mematuhi sistem yang berlaku (hitung kepatuhan syariah). Tata kelola perusahaan juga merupakan elemen yang dapat menaklukkan kemampuan profitabilitas bank syariah. GCG memastikan bahwa bagian yang tertangkap di bank syariah dapat menjalankan tugasnya tanpa meneliti dengan cermat lembaga syariah yang ditangkap (Nurkhin et al. n.d.).

Bagian dari tata kelola yang efektif bagi bank syariah adalah kepatuhan syariah. Kepatuhan kepada prinsip-prinsip syariah, terutama melakukan fungsi intermediasi, tidak menjadi masalah bagi pengelolaan bank syariah. Pada tingkat operasional, prinsip syariah harus diterapkan dalam pengumpulan dan penyaluran dana publik, kepatuhan syariah juga menjadi salah satu faktor dalam menilai kesehatan bank syariah. Tingkat kesehatan bank sebanding dengan kepercayaan publik. (Waluyo 2016)

Oleh karena itu, kepercayaan nasabah kepada bank terus hilang jika bank tidak dapat beroperasi dengan baik karena tidak mengikuti prinsip syariah. Dari sudut pandang perbankan Syariah, kepatuhan Syariah menyebabkan pandangan diperluas. Syariah serta mengembangkan produk serta layanan inovatif akan selalu mengikuti aturan DSN.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) melihat perlunya membentuk Majelis Syariah Nasional setelah ekonomi syariah muncul di Indonesia pada tahun 1990-an. Institusi DSN ini dibutuhkan untuk memantau serta mengontrol lembaga keuangan syariah karena perkembangan ekspansi ekonomi syariah yang cepat.

Diharapkan bahwa DSN akan mampu mendorong penerapan ajaran Islam dalam kehidupan ekonomi karena dibentuk sebagai langkah yang tepat dan terstruktur para sarjana terhadap menyelesaikan masalah ekonomi dan keuangan mengembangkan tanggung jawab MUI untuk menangani masalah yang berkaitan dengan operasi lembaga keuangan agama/ Menurut Niam (2008: 62), hal ini memiliki dua arti penting, yaitu;

Pertama, Fatwa DSN memiliki makna besar bagi masyarakat Indonesia, terutama bagi umat Islam. Fakta bahwa itu tidak mengikat hukum menunjukkan bahwa, meskipun tidak mengikat hukum, Fatwa DSN sering digunakan sebagai referensi dalam tindakan sosial dan pemerintahan. dalam berbagai bagian kehidupan nasional dan global.

Kedua, karena DSN memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap masyarakat dan karena fatwa dapat sejalan dengan kesejahteraan masyarakat, DSN perlu merespon dinamika dan tren sosial. Dengan UU PbS, posisi DSN dapat diperkuat untuk menjadi dasar hukum formal yang mengikat fatwa DSN untuk individu yang terlibat dalam aktivitas ekonomi syariah, secara khusus perbankan syariah.

Ada kemungkinan bahwa fatwa DSN berfungsi sebagai bukti bahwa produk perbankan syariah sesuai prinsip syariah Islam dan nilai-nilai serta moral yang diperlukan dalam kegiatan ekonomi syariah. Namun, sebagian besar orang setuju bahwa fatwa DSN tidak mampu digunakan menjadi dasar. hukum. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa fatwa DSN dimasukkan ke dalam sistem hukum dan peraturan negara. hukum, seperti yang dinyatakan dalam fatwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Itu tidak disebutkan dalam dasar hukum negara. (Maahir dkk. 2024)

Penelitian ini bertujuan untuk memahami sistem operasional bank syariah terkait fatwa DSN yang seharusnya menjadi jaminan bahwa penerapan prinsip syariah di lembaga perbankan syariah, namun masyarakat masih belum sepenuhnya percaya pada perbankan syariah. Apakah bank yang menerapkan GCG juga menerapkan sesuai prinsip syariah, terutama dalam kontrak murabahah bil wakalah?

Studi ini menunjukkan bahwa dalam keuangan syariah, prinsip-prinsip syariah mencakup larangan riba, penipuan (tadlis), penghinaan spekulasi (gharar), perjudian (maysir), dan investasi yang mengaitkan babi, minuman keras, dan pornografi. Pandangan Rosly (2004), larangan ini dibuat dalam mengembangkan keadilan terhadap transaksi bisnis. Lebih lanjut, Chapra (2000) menyatakan bahwa nilai-nilai Islam yang menjadi dasar, seperti pembagian risiko, hak serta kewajiban individu, hak milik, kesucian kontrak, tanggung jawab dalam pembangunan negara maupun masyarakat, harus mendukung bank syariah.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori utama penelitian ini adalah teori implementasi atau teori terapan. Implementasi dapat diartikan sebagai kegiatan implementasi kebijakan yang dituangkan dalam peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah atau instansi pemerintah lainnya dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Di sisi lain, teori yang diterapkan dalam penelitian ini didasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Secara umum, prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah atau Hukum Ekonomi Islam merupakan sebagai berikut : Prinsip Tauhid Islam mendasari aktivitas ekonomi menjadi cara dalam beribadah kepada Allah SWT, sehingga tujuan bisnis tidak berlaku untuk mendapatkan keuntungan finansial atau kepuasan pribadi, tetapi untuk kepuasan pribadi dan sosial. Mekanisme ekonomi Islam bergantung pada prinsip

keadilan. Bersikap adil dalam ekonomi tidak untuk didasarkan terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunnah Nabi, namun pada pertimbangan Hukum Alam, yang dibangun dengan prinsip keadilan dan keseimbangan. Tujuan Hukum Islam untuk mencapai keberhasilan duniawi dan akhirat, dengan mengambil keuntungan serta menghindari bahaya. (Kholid 2018).

Kepatuhan bank syariah pada hukum Islam dan peraturan terkait dikenal sebagai kepatuhan syariah. Kepatuhan syariah berarti bertindak berdasarkan prinsip syariah. Ini berarti bahwa semua transaksi keuangan dalam keuangan syariah harus sesuai terhadap hukum Islam. Hukum Islam berasal dari Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW serta ijtihad dan tafsir ahli hukum Islam (fukaha). Aturan-aturan syariah ini mengatur berbagai aspek kehidupan manusia. Kepatuhan syariah di sektor keuangan syariah adalah solusi dalam menjamin bahwa kebijakan, perjanjian, sistem, prosedur, serta operasional bisnis bank syariah sesuai dengan peraturan Bank Indonesia, fatwa DSN MUI, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, fatwa kewenangan menjadi dasar bagi sektor keuangan syariah. Secara keseluruhan, tujuan utama kepatuhan syariah adalah menjamin bahwa operasi lembaga keuangan syariah mematuhi peraturan Syariah serta mengembangkan keyakinan masyarakat kepada instansi keuangan syariah. (Maslihatin & Riduwan, 2020).

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 13/2/PBI/2011 mengenai Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Bank Umum, kepatuhan mengacu pada nilai, perilaku, dan tindakan yang mendukung kepatuhan, serta tindakan yang dilakukan sebagai tanggapan atas permintaan langsung dari pihak lain. Kepatuhan juga didefinisikan sebagai tindakan yang memenuhi tuntutan orang lain. (Wahyuddin dkk. 2023)

Kualitas kinerja bank syariah ditentukan oleh GCG. Organisasi bank syariah yang memiliki tata kelola yang baik dapat menjalankan operasinya secara baik serta sesuai peraturan yang aktif, termasuk kepatuhan syariah. (Nurkhin dkk. nd)

Konflik harus ada untuk memaksimalkan tata kelola perusahaan dan kepatuhan syariah. Pengawasan bank dilakukan dalam hal keagenan untuk menghentikan dan memerangi pelanggaran. Beberapa pihak melakukan pengawasan: regulator eksternal, komisaris internal, dan direksi dan manajemen. Bank Indonesia, sebagai bank sentral, bertanggung jawab atas pengawasan eksternal melalui aturan dan izin. Sementara itu, pengawasan internal dilakukan dengan memastikan bahwa GCG dan kepatuhan syariah diterapkan dengan baik. Sebuah program perkembangan perbankan syariah tahun 2020-2025 yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan bahwa ada program kerja untuk mengembangkan tata kelola perbankan, yang akan menjadikan perbankan syariah sebuah dorongan di bidang ekonomi syariah. Oleh karena itu, agar peta jalan perbankan dapat dibuat, penelitian ini sangat penting untuk dilakukan. (VIKANDARI 2022)

Murabahah bil wakalah adalah jenis jual beli di mana penjual mewakili pembelian barang kepada pelanggan; kontrak pertama merupakan kontrak wakalah, dan setelah kontrak wakalah berakhir, pelanggan menyerahkan barang ke Lembaga Keuangan Syariah, yang kemudian memberikan kontrak murabahah. (Murlisa dkk. 2022)

Jumlah keuntungan yang diperoleh bank ditunjukkan dalam transaksi murabahah. Bank bertindak sebagai penjual, dan pelanggan bertindak sebagai pembeli. Harga beli bank pemasok digabungkan dengan keuntungan (margin) untuk menentukan harga jual. Kedua belah pihak harus mencapai kesepakatan mengenai harga jual dan waktu pembayaran. Jika telah disetujui, harga jual tercantum dalam kontrak jual beli dan tidak dapat diubah selama masa berlaku kontrak. Murabahah selalu menggunakan cicilan bank. Dalam transaksi ini, barang dikirim begitu kontrak ditandatangani, selanjutnya pembayaran digunakan secara kredit atau mencicil. (Seto et al., 2023).

METODOLOGI

Metode penelitian yang digunakan menggunakan metode studi kualitatif dengan tinjauan pustaka, penelitian ini bersifat analitis deskriptif dimana pengumpulan data digunakan dengan cara tinjauan pustaka. Penelitian kualitatif deskriptif menekankan proses dan makna yang penting. Penelitian ini mengumpulkan data melalui tinjauan literatur, yang merupakan metode analisis kualitatif dengan pendekatan pemikiran deduktif. Untuk mencapai kesimpulan, peneliti melakukan analisis dari yang umum hingga yang khusus.

Analisis data dengan studi pustaka menggunakan metode berikut: Studi Kepustakaan (lanjutan): topik dapat dipilih berdasarkan masalah dalam fenomena saat ini; informasi tentang topik yang dipilih diperiksa untuk menetapkan pokok penelitian; menentukan prioritas masalah berdasarkan informasi yang diperoleh dan sumber data dapat berupa informasi atau data empiris. Membuat catatan penelitian adalah tahap pertama dan mungkin paling penting dari seluruh rangkaian penelitian. Catatan penelitian kemudian diolah atau dianalisis untuk menghasilkan kesimpulan, yang kemudian disusun dalam bentuk laporan penelitian. Artikel harus disusun dengan benar sesuai dengan aturan penulisan yang berlaku.



METODE PENELITIAN

HASIL DAN DISKUSI

Nasabah sering bertanya apakah bank syariah sesuai dengan prinsip syariah. Orang percaya pada perbankan syariah karena ini menunjukkan bahwa mereka mengabaikan prinsip syariah. Hal ini mengakibatkan pada loyalitas masyarakat terhadap layanan bank syariah. Peningkatan keyakinan nasabah pelanggan mampu mengukur pencapaian bank syariah serta untuk membuat prediksi. (Rois dkk. 2023)

Oleh karena itu, kepatuhan syariah dikenal penggunaan prinsip syariah terhadap sistem kerja yang digunakan menjadi ciri-ciri organisasi, terutama bank syariah. Dari perspektif masyarakat, terutama mereka yang menggunakan layanan bank syariah, kepatuhan syariah yaitu kunci integritas serta kredibilitas bank syariah. Karena kepercayaan nasabah terhadap bank syariah didasarkan serta dipertahankan dengan penerapan hukum Islam yang disesuaikan dengan prinsip operasionalisasi kelembagaan yang disebutkan di atas. Karena pelanggaran dalam prinsip syariah dapat mengakibatkan pada reputasi bank syariah dan mengalihkan perhatian calon nasabah serta pengguna layanan. (Peraturan Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008). (Pratiwi 2023).

Tinjauan kritis jual beli barang yang belum menjadi milik

Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 mengizinkan murabahah dalam hal pelaksanaan. Tetapi, penelitian yang dilakukan oleh Iskandar menunjukkan bahwa bank syariah masih menghadapi kesulitan dalam proses pembiayaan. Kebijakan berikut masih

menjadi masalah: "Seseorang yang ingin membeli rumah pergi ke bank." "Saya ingin membeli rumah (misalnya) yang dijual oleh Fulan (pengemba)," kata orang itu kepada bank. Setelah analisis dan survei selesai, bank menulis perjanjian jual beli dengan calon pembeli yang disebutkan sebelumnya. Setelah perhitungan, bank menyatakan, "Kami akan menjual rumah itu kepada Anda seharga Rp 150 juta untuk jangka waktu lima tahun." Bank kemudian memberikan uang sebesar harga rumah dengan mengatakan, "Tolong beli rumah itu." Dalam keadaan seperti ini, bank tidak mengunjungi rumah pemilik; sebaliknya, ia tetap berada di kantornya. Praktik murabahah di atas salah satunya karena kontrak jual beli murabahah dilakukan secara langsung antara bank syariah serta pelanggan daripada milik barang, yaitu rumah. Jika transaksi ini terjadi, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melarang jual beli dan kontrak murabahah. "Wahai Rasulullah, seseorang datang kepada saya untuk membeli barang, tetapi saya tidak memilikinya. Apakah saya dapat menjualnya dan kemudian membeli barang yang saya inginkan dari pasar?" kata Hakim bin Hizam. "Janganlah engkau menjual barang-barang yang tidak engkau miliki," jawab Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam. (Amin dkk. 2023).

Prinsip Ekonomi Islam dalam Perbankan Syariah.

Dalam menjalankan sistem syariah, ada prinsip-prinsip yang perlu diterapkan di bank-bank syariah, antara lain sebagai berikut: Bebas MAGHRIB (Maisir, Gharar, Haram, Riba, dan Batil), Maisir (spekulasi) adalah tindakan untuk mendapatkan kekayaan secara instan atau berdasarkan kesempatan, Gharar, Islam sangat menghindari kegiatan ekonomi dengan asal usul yang tidak jelas, dari unsur-unsur yang tidak jelas termasuk target transaksi yang tidak jelas, objek jual beli atau transaksi yang tidak jelas, Haram terhadap bahasa berarti larangan yang jika dilanggar memiliki konsekuensi dosa. Dalam kehidupan, umat Islam dituntut untuk menjauhi segala larangan yang ada, bisa berupa substansi atau cara mendapatkan dan memproduksinya, Riba secara etimologis berarti penambahan atau kelebihan. Keuntungan yang dimaksud adalah keuntungan dari harta utama atau pokok yang diperoleh melalui sarana yang tidak sah atau tidak sah, Batil dalam bahasa bathala Artinya rusak, tidak sah, di luar ketentuan, dilarang atau haram berdasarkan ajaran Islam. (Nainggolan 2023)

Prinsip Kewajaran, yaitu pembagian keuntungan berdasarkan seberapa besar hasil yang diperoleh akibat pekerjaan seseorang dalam suatu penjualan, Prinsip kemitraan, yaitu menempatkan posisi dalam keadaan kerjasama dalam rangka menstabilkan lembaga keuangan dengan bergabung atau bekerja sama sehingga dapat memperoleh keuntungan yang besar, Prinsip transparansi, yaitu keterbukaan kepada nasabah penyimpanan dengan memberitahukan aliran keuangan perusahaan tanpa ada yang ditutup-tutupi sehingga nasabah mengetahui keadaan lembaga tempat keuangannya disimpan, Prinsip universal, yaitu menghilangkan diskriminasi dan rasisme dalam memberikan layanan keuangan kepada nasabahnya. (Adinugraha dan Sartika 2020).

Beberapa penelitian sebelumnya yang terkait dengan penelitian ini adalah sebagai berikut: "Penerapan prinsip syariah di lembaga keuangan syariah, sanksi terhadap bank syariah yang melanggar prinsip syariah, buku pengelolaan perbankan syariah online". (Arafah, Anggraini, dan Kinanti 2023)

Dalam penelitian sebelumnya, Lucky Nugroho (2023) menjelaskan bahwa prinsip-prinsip dasarnya meliputi larangan maysir, gharar, dan riba, adanya manfaat dan risiko, adanya keadilan dalam transaksi, transparansi, dan kepatuhan syariah (Nugroho, 2023).

Arti; Bank syariah seharusnya benar-benar menjauhi transaksi yang mengandung (MAGHRIB), karena bank syariah selalu diawasi oleh fatwa MUI dan juga fatwa DSN, yang seharusnya mematuhi dan mematuhi prinsip syariah.

Arief Budiono (2017) melalui penelitiannya, menjelaskan bahwa baik bank syariah maupun LKS belum sepenuhnya menerapkan fakta DSN-MUI. Hal ini dibuktikan dengan membandingkan fatwa DSN-MUI dengan praktik yang diterapkan pada LKS, misalnya pada kontrak mudharabah, murabahah dan gadai emas (Budiono, 2017).

Sarana; LKS (perbankan syariah) masih melakukan transaksi yang dilarang dalam fatwa DSN & MUI untuk mendapatkan margin keuntungan yang besar dari transaksi kontrak tersebut.

Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Uswatun Hasanah, Nurul Fitriani, dan Kharis Fadhullah Hana (2022) menemukan bahwa perbankan syariah, khususnya bank syariah Indonesia, mematuhi prinsip syariah karena semua kegiatan dan transaksi didasarkan pada fatwa DSNMUI dan dipantau oleh DPS. (Hasanah et al., 2022).

Dalam kutipan ini, disebutkan bahwa bank syariah telah sepenuhnya menerapkan sistem operasional perbankannya sesuai dengan fatwa DSN-MUI dan selalu ingat bahwa syariah selalu diawasi oleh DPS. Kesamaan dari tiga sumber riset sebelumnya di atas, masih ada bank syariah yang menjalankan operasional perbankannya yang menggunakan Good Corporate Governance yang tidak sesuai dengan fatwa MUI-DSN, oleh karena itu, perbankan syariah harus mengubah sistem operasionalnya, harus patuh dan taat pada prinsip syariah agar dapat mengubah pandangan masyarakat bahwa bank syariah sama dengan bank konvensional yang mengandung riba' terhadap transaksi pembiayaan dan meningkatkan masyarakat kepercayaan pada perbankan syariah. (Putri dan Anissah 2021).

Perbedaan dari tiga sumber penelitian sebelumnya, berdasarkan penelitian Arief Budiono (2017), menemukan kesenjangan antara teori dan realitas. Secara teori, disebutkan bahwa bank syariah merupakan bank yang dalam sistem operasionalnya menggunakan prinsip syariah tidak sepenuhnya tetapi yang terjadi adalah bank syariah dan LKS belum sepenuhnya atau masih ada yang belum menerapkan fatwa DSN-MUI. Sementara itu, menurut Uswatun Hasanah, Nurul Fitriani, Kharis Fadhullah Hana (2022), perbankan syariah khususnya BSI telah menerapkan prinsip syariah dan sesuai dengan prinsip.

Kesamaan dari ketiga sumber riset sebelumnya di atas, masih ada bank syariah yang menjalankan operasional perbankannya yang menggunakan Good Corporate Governance yang tidak sesuai dengan fatwa MUI-DSN, oleh karena itu, perbankan syariah harus mengubah sistem operasionalnya, harus patuh dan taat pada prinsip syariah agar dapat mengubah persepsi masyarakat bahwa bank syariah sama dengan bank konvensional yang mengandung riba' dalam transaksi pembiayaan dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap perbankan syariah.

Prinsip syariah telah diterapkan di Indonesia sejak peluncuran Paket Kebijakan Menteri Keuangan pada Desember 1983, juga dikenal sebagai Pekdes 1983. Pekdes ini memungkinkan lembaga perbankan untuk memberikan pinjaman dengan bunga 0. Paket Oktober 1988 kemudian dibuat dengan tujuan utama untuk memudahkan penerapan konsekuensi dari pendirian bank baru dengan peningkatan yang signifikan.

Bank umum pertama yang menggunakan transaksi perbankan sesuai prinsip syariah adalah Bank Muamalat. Terlepas dari fakta bahwa lembaga keuangan syariah sebelumnya telah didirikan, baik dalam bentuk Bait al Tamwil maupun Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Beberapa lembaga keuangan syariah yang didirikan sebelum Bank Muamalat Indonesia termasuk BPR Islam Al-Azhar di Lombok, NPR Berkah Amal Sejahtera, Dana Mardhatillah, dan BPR Hareukat, yang didirikan pada 10 November 1991. (Arafah, Anggraini, dan Kinanti 2023).

Tingkat kesehatan bank merupakan hasil dari evaluasi keadaan bank dalam hal risiko serta kinerja; dengan kata lain, tingkat kesehatan bank menunjukkan bahwa bank mampu melakukan tugasnya dengan baik. Tingkat kesehatan bank dihasilkan dari penelitian kualitatif

menjadi sebagai faktor yang mempengaruhi keadaan maupun kapasitas bank, termasuk, tetapi tidak terbatas pada, aset, permodalan, manajemen, profitabilitas, likuiditas, dan keamanan. Evaluasi ini didasarkan pada kualitas dan substansial faktor-faktor tersebut, seperti kondisi industri perbankan serta ekonomi nasional.

Kesehatan bank sangat penting untuk melaksanakan prosedur perbankan dengan baik dan memenuhi kewajibannya sesuai peraturan perbankan yang berlangsung. Definisi di atas sangat luas karena melingkupi pencapaian bank dalam menjalankan keseluruhan aktivitas perbankan. (Budisantoso dan Triandaru, 2006).

Kekuatan untuk mendapatkan modal dari orang lain, organisasi, atau modal sendiri; mengelola dana; dan menyalurkan dana kepada masyarakat dan memenuhi kewajiban terhadap orang lain, termasuk pemilik modal, karyawan, dan masyarakat. Dengan kata lain, kepatuhan terhadap peraturan perbankan juga terkait dengan tingkat kesehatan bank.

Kepentingan terhadap laporan keuangan berasal dari pihak internal dan eksternal. Pihak internal khususnya manajemen, yang memiliki kepentingan langsung dalam perusahaan dan sangat memerlukan data keuangan dalam pengendalian, koordinasi, serta perencanaan. Selain itu, pemilik perusahaan dapat melihat laporan keuangan untuk menilai apakah manajemen menjalankan perusahaan dengan baik.

Investor, sebagai pihak eksternal, membutuhkan analisis laporan keuangan untuk membuat kebijakan investasinya. Tingkat pengembalian modal yang telah atau akan diinvestasikan di perusahaan adalah penting bagi investor dan kreditur yang ingin membayar kredit yang telah diberikan kepada perusahaan. Untuk pemerintah dan lembaga lain seperti Statistik dan Karyawan, yang tertarik dengan laporan keuangan pemilik perusahaan, informasi ini sangat penting. Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 menetapkan persyaratan untuk pembiayaan murabahah, seperti berikut:

Ketentuan umum murabahah.

- Bank dan nasabah harus menandatangani akad murabahah untuk tidak memberikan pinjaman dengan bunga tinggi.
- Barang yang diperdagangkan tidak dilarang menurut hukum Islam.
- Bank membiayai sebagian atau semua harga pembelian barang yang disetujui oleh yang berhak.
- Bank membeli barang-barang kebutuhan nasabah atas nama bank serta pembelian tersebut harus sah.
- Bank wajib meneruskan segala pertanyaan mengenai pembelian tersebut, misalnya jika pembelian tersebut dilakukan melalui hutang.
- Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (asli) dengan harga jual sebesar harga beli ditambah bunga. Dalam hal ini bank harus dengan jujur memberitahukan kepada nasabah tentang harga pokok barang.
- Pelanggan membayar sesuai harga barang yang disepakati dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
- Untuk menghindari penyalahgunaan atau kerusakan kontrak, bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabahnya.
- Jika bank atas nama nasabah ingin membeli barang dari pihak ketiga, maka harus mengadakan akad jual beli Murabahah yang pada pokoknya barang tersebut menjadi milik bank.
- Untuk menghindari penyalahgunaan atau kerusakan kontrak, bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabahnya.
-

- Apabila bank ingin membeli barang dari pihak ketiga atas nama nasabah, maka harus dilakukan akad jual beli Murabahah dimana barang tersebut pada prinsipnya adalah milik bank.

Ketentuan Murabahah kepada pelanggan

- Nasabah menyerahkan dokumen dan perjanjian pembelian barang dan aset kepada bank.
- Jika bank menerima permintaan tersebut, bank harus terlebih dahulu membeli barang yang dipesan dari penjual.
- Bank kemudian menawarkan barang dengan syarat pembelian di muka, yang telah dipesan secara sah oleh penjual.
- Dalam penjualan ini, bank diperbolehkan meminta deposit dari pelanggan pada saat penandatanganan kontrak pemesanan awal.
- Apabila nasabah kemudian menolak pembelian, biaya bank sebenarnya harus dibayar dari deposit.
- Apabila nilai uang muka lebih kecil dari kerugian yang ditanggung bank, maka bank dapat meminta nasabah untuk membayar sisa kerugian.
- Apabila deposit digunakan menggunakan kontrak kota dan bukan deposit:
- Apabilapelanggan memutuskan untuk membeli barang tersebut, dia hanya perlu membayar jumlah sisanya.
- Apabila Jika nasabah membatalkan pembelian, maka titipan menjadi milik bank sampai dengan kerugian maksimum yang ditanggung bank akibat pembatalan tersebut, dan jika titipan tidak mencukupi, nasabah wajib membayar kembali kekurangannya.
- Murabahah memungkinkan pelanggan menganggap serius pesannya. Dalam hal ini bank dapat meminta nasabah untuk memberikan jaminan yang dapat dipertahankan.

Karena keterbatasan waktu dan tenaga kerja di lembaga keuangan syariah, praktik jual beli murabahah tidak semuanya dilakukan secara murni. Nasabah dapat melihat barang-barang tersebut dibeli dan dibeli secara terpisah.

Pemberian surat kuasa, juga dikenal sebagai "wakalah", adalah perjanjian di mana seseorang mempercayakan kewajiban untuk orang lain untuk mengelola bisnis, dan orang lain menerima dan melakukan tugas tersebut atas nama serta atas nama orang lain. (Murlisa dkk. 2022)

Menurut bahasa, wakalah berarti penyerahan, pendelegasian, atau mandat. Peralihan wewenang dari satu orang ke orang lain dalam hal-hal yang dapat diwakili juga dikenal sebagai wakalah. Wakalah dari segi representasi masih diperdebatkan selama perkembangan fiqh Islam.

Pendapat pertama menyatakan bahwa wakalah merupakan mewakili, dan wakil tidak bisa melaksanakan seluruh wewenang muwakkil. Pendapat kedua mengatakan bahwa wakalah merupakan wilayah karena memungkinkan untuk melakukan hal-hal yang lebih baik, seperti membuat pembayaran tunai yang lebih baik meskipun kredit diperbolehkan. (Putra et al. 2024)

Murabahah bil wakalah adalah jenis jual beli yang menjalankan prosedur wakalah di mana penjual menjual barang kepada pelanggan, dan kontrak pertama yaitu kontrak wakalah. Selanjutnya kontrak wakalah selesai, nasabah menyerahkan barang ke Lembaga Keuangan Syariah, yang kemudian mensejahterakan kontrak murabahah kepada lembaga tersebut. (Rusby dan Arif 2022).

Ketaatan dan kepatuhan perbankan syariah dalam menerapkan prinsip-prinsip ekonomi syariah dari perspektif pengguna GCG.

Salah satu cara Bank Indonesia memperbaiki sistem perbankan dan memulihkan kepercayaan publik terhadap sektor ini yaitu sesuai dengan tata kelola perusahaan yang efektif di seluruh sektor perbankan. Ini ditunjukkan oleh PBI No. 8/4/PBI/2006, yang menyatakan bahwa bank harus melaksanakan evaluasi independen terhadap penerapan tata kelola perusahaan yang baik di masing-masing institusi. (Ekonomi et al. 2022)

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 mengenai Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum dan Badan Usaha Syariah yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2020 menggantikan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik bagi bank umum dan unit usaha syariah. 8 April/PBI/2006, peraturan tentang tata kelola perusahaan yang baik pada sektor perbankan syariah. (Ekonomi et al. 2023).

Kepatuhan syariah adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan tingkat kepatuhan bank syariah terhadap prinsip-prinsip syariah. Bank syariah yaitu lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah Islam. Dengan kata lain, mereka menjalankan operasinya dengan mengikuti peraturan syariah Islam, khususnya mengenai prosedur muamalat Islam. Produk yang mereka hasilkan tanpa bunga menggambarkan prinsip-prinsip dasar bank syariah. (Siswajhanty dkk. 2023).

Kepatuhan terhadap syariah adalah alasan utama pelanggan memilih bank syariah. Faktor utama dalam memilih bank syariah adalah keyakinan mereka akan kepatuhan mereka dalam prinsip syariah dalam menjalankan operasinya. Pokok utama penelitian Bank Indonesia yaitu bahwa nasabah yang memakai layanan bank syariah mempunyai kecenderungan dalam meninggalkan layanan karena berbagai alasan, termasuk keraguan tentang bagaimana prinsip syariah dapat diterapkan. (Falikhatun and Assegaf 2012).

Nasabah sering bertanya apakah bank syariah sesuai dengan prinsip syariah. Ini membuktikan bahwa perbankan syariah belum mempertimbangkan prinsip syariah. Kesetiaan masyarakat terhadap bank syariah akan terpengaruh oleh hal ini. Peningkatan keyakinan nasabah mampu dilakukan sebagai ukuran pencapaian perkembangan bank syariah dan juga sebagai gambaran pencapaian bank syariah itu sendiri. Oleh karena itu, kepatuhan syariah didefinisikan sebagai penerapan prinsip-prinsip syariah terhadap prosedur kinerja kerja yang dijalankan sebagai karakteristik lembaga, khususnya instansi bank syariah. (Nugraha, Pargianto, dan 2023)

Dari sudut pandang masyarakat, terutama mereka yang menggunakan layanan bank syariah, kepatuhan syariah adalah kunci kejujuran serta kebenaran bank syariah. Mengingat bahwa keyakinan masyarakat terhadap bank syariah berdasarkan pada penerapan prinsip-prinsip hukum Islam yang disesuaikan dengan aturan operasi lembaga tersebut, kepercayaan ini dijaga. Karena pelanggaran terhadap prinsip syariah bisa menimbulkan dampak negatif pada reputasi bank syariah dan mengalihkan perhatian calon nasabah dan pengguna layanan. (Peraturan Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008) (Wulpiah 2017).

Hambatan dan tantangan perbankan syariah dalam mematuhi prinsip-prinsip ekonomi syariah.

Sulit bagi bank syariah saat ini untuk memperoleh kepercayaan pemangku kepentingan. Untuk mempertahankan loyalitas nasabah sambil mempertahankan prinsip syariah, perlu dilakukan berbagai inovasi karena perbankan syariah Indonesia hanya mewakili 3,8% dari total pasar perbankan nasional.

Beberapa masalah ini berasal dari dalam (internal), dan yang lain berasal dari luar (eksternal). Tantangan internal terdiri dari sejumlah masalah yang perlu diselesaikan yang berasal dari 'diri' bank syariah itu sendiri. Sejumlah masalah ini termasuk;

- a. Pengembangan institusi. Lembaga perbankan syariah belum sepenuhnya didirikan hingga saat ini. Manajemen, fungsi dan wewenang, regulasi, serta struktur organisasi yaitu beberapa hal yang perlu ditingkatkan.
- b. Menginformasikan dan mendorong. Banyak orang di lapangan tidak benar-benar memahami "seseorang" bank syariah.
- c. Mengembangkan jaringan kantor. Indonesia adalah negara yang sangat luas. Namun, masih sedikit kantor syariah yang beroperasi di daerah terpencil. "Salah satu kendala pertumbuhan bank syariah yaitu terbatasnya jaringan," kata Rizqullah, seorang karyawan BNI Syariah.
- d. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia. Harus diakui bahwa masih banyak pekerja yang profesional, terpercaya, dan berkualitas dalam industri perbankan syariah.
- e. Peningkatan investasi Bank syariah di Indonesia masih menghadapi masalah ini. "Jika bank syariah berasumsi menggunakan sindikasi dalam mendanai proyek-proyek besar, mereka tetap tidak mampu melakukannya," kata Ma'ruf Amin. Meskipun pernyataan ini terlihat ironis, itu adalah kenyataan.
- f. Peningkatan kualitas layanan. Perbankan syariah harus terus meningkatkan layanan mereka. Pelayanan ramah, mudah, cepat, serta murah menjadi karakteristik bank syariah. (Shiddiqy 2023)

Selain itu, terdapat masalah yang datang dari luar dan juga perlu diselesaikan; yang pertama yaitu kerangka hukum yang tidak memadai. Karena akan menghalangi proses pengembangan bank syariah, tantangan ini sangat penting. Kedua, bantuan dari pemerintah belum lengkap. Meskipun pemerintah mendukung perbankan syariah, itu belum mencapai tingkat kebijakan (keinginan politik) dan keseriusan (keinginan baik), dan ketiga, sinisme publik. Orang-orang tetap tersenyum sinis melihatnya. Ada kesalahpahaman bahwa bank syariah hanya untuk orang Islam; sistem hasilnya kurang menguntungkan serta prosesnya sulit. (Wulpiah 2017).

KESIMPULAN

Kerugian dari analisis kepatuhan perbankan syariah terhadap menggunakan prinsip ekonomi syariah dari perspektif pengguna tata kelola perusahaan yang baik dapat meliputi: Kurangnya Data Empiris, Perspektif Terbatas, Variasi Implementasi, Tantangan Praktis, Keterbatasan Regulasi. Memahami kekurangan tersebut dapat membantu dalam merancang analisis yang lebih komprehensif dan akurat dalam menilai kepatuhan dan penerapan prinsip ekonomi syariah terhadap perbankan syariah.

Keterbatasan analisis kepatuhan perbankan syariah dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip ekonomi syariah dari perspektif pengguna tata kelola perusahaan yang efektif (GCG) meliputi: Keterbatasan Pengetahuan GCG, Keterbatasan Fokus pada GCG, Variasi Interpretasi Syariah, Keterbatasan Data dan Informasi, Perbedaan Standar dan Peraturan, Keterbatasan Sumber Daya, Kendala Waktu dan Sumber Daya. Memahami kekurangan ini dapat membantu dalam merancang analisis yang lebih komprehensif dan akurat di dalam menilai kepatuhan serta implementasi prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam perbankan syariah.

Hasil penelitian dari analisis kepatuhan perbankan syariah dalam implementasi prinsip-prinsip ekonomi syariah dari perspektif pengguna Good Corporate Governance (GCG) dapat mencakup aspek-aspek sebagai berikut: Tingkat Kepatuhan, Penerapan GCG yang tidak konsisten, pengetahuan dan pelatihan yang terbatas, regulasi yang tidak memadai, kendala pengendalian internal, perbedaan interpretasi prinsip syariah, peran dewan pengawas syariah, Tingkat transparansi dan akuntabilitas, pengaruh budaya organisasi, inovasi dan adaptasi. Temuan ini dapat memberikan wawasan penting untuk meningkatkan implementasi prinsip syariah dan penerapan GCG di perbankan syariah, serta mengidentifikasi area yang perlu perbaikan dan pengembangan lebih lanjut.

Berikut adalah beberapa saran penelitian untuk menganalisis kepatuhan dan penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam perbankan syariah dari perspektif pengguna tata kelola perusahaan yang efektif: Kajian Mendalam Prinsip Syariah serta GCG, Studi Kasus Komparatif, Evaluasi Efektivitas Implementasi, Penelitian Kualitatif dengan Pemangku Kepentingan, Analisis Peraturan dan Standar, Pengembangan Model Penilaian, Survei dan Data Kuantitatif, Pelatihan dan Pengetahuan. Saran penelitian ini dapat membantu dalam mengidentifikasi tantangan, mengevaluasi praktik, dan meningkatkan kepatuhan dan penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah terhadap perbankan syariah dari perspektif Good Corporate Governance.

Penulis artikel ini juga mengucapkan terima kasih kepada orang tua serta pasangannya yang selalu mendukung penulisan serta publikasi artikel ini, kepada pembimbing artikel yang telah bersedia membimbing saya sampai saat ini saya mampu menyelesaikan tugas akhir saya, sekaligus terima kasih kepada penguji artikel yang telah memberikan artikel revisi untuk memperbaiki kekurangan dalam penulisan artikel ini, Dan jangan lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada rumah jurnal yang telah menerima artikel saya untuk dipublikasikan di rumah jurnalnya sebagai tugas akhir saya untuk menjadi syarat menyelesaikan studi S1 di Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

REFERENSI

- Adinugraha, H. H., and M. Sartika. 2020. *PERBANKAN SYARIAH: Fenomena Terkini Dan Praktiknya Di Indonesia*. books.google.com.
- Amin, M., M. Febry, M. Muhaimin, and ... 2023. "Perkembangan Dan Tantangan Ekonomi Syariah Di Indonesia." *Religion: Jurnal Agama*
- Arafah, Adinda, Dwi Anggraini, and Sabilla Cahya Kinanti. 2023. "Implementasi Prinsip-Prinsip Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah." *Studia Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 9(2):186–93.
- Ekonomi, Fakultas, D. A. N. Bisnis, Universitas Islam, Negeri Raden, and Intan Lampung. 2023. *PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE KINERJA KEUANGAN BANK UMUM SYARIAH PERIODE 2014-2022 SKRIPSI KINERJA KEUANGAN BANK UMUM SYARIAH PERIODE 2014-2022*.
- Ekonomi, Sarjana, Jurusan Perbankan, Pada Fakultas, Ekonomi Dan, and Bisnis Islam. 2022. *BANK SYARIAH INDONESIA KCP MAKASSAR*.
- Falikhatun, and Yasmin Umar Assegaf. 2012. "CBAM-FE Bank Syariah Di Indonesia : Ketaatan Pada Prinsip-." *Proceedings of Conference In Business, Accounting and Management (CBAM) 2012* 1(1):245–54.
- Gani, Ahmad Abdul. 2022. "Penerapan Prinsip Ekonomi Syariah Dalam Industri Keuangan Global: Sebuah Kajian Literatur." *Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah* 4(1):203–14.
- Kholid, Muhamad. 2018. "Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Perbankan Syariah." *Asy-Syari'ah* 20(2):145–62. doi: 10.15575/as.v20i2.3448.
- Maahir, Zayyaan Muzakkii, Della Fathiah, Aliesa Azahwa Faradilla, Universitas Islam, Negeri Syarif, and Hidayatullah Jakarta. 2024. "Efektivitas Pengawasan Syariah Dalam Menjamin Kepatuhan Bank Syariah." 2(3).
- Murlisa, Lia, Annisa Mellani, Rozatul Fitri, and Eli Aksiyah. 2022. "Akad Murabahah Bil Wakalah Pada Pembiayaan Jual Beli Di Koperasi Permodalan Nasional Madani Mekar Cabang Aceh Barat." *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum* 2(2):81–92. doi: 10.47498/maqasidi.vi.1423.
- Nainggolan, B. 2023. *Perbankan Syariah Di Indonesia*. books.google.com.
- Nugraha, A., N. N. Pargianto, and ... 2023. "PENERAPAN PRINSIP SYARIAH DALAM MENGATASI MASALAH RIBA PADA BANK SYARIAH." *Religion: Jurnal Agama*
- Nurkhin, Ahmad, Anna Kania Widiatami, Nanda Lestari, Program Studi, Pendidikan Ekonomi, and Fakultas Ekonomi. n.d. "Syariah Di Indonesia Sebelum Pandemi Covid-19." 101–20.
- Pratiwi, N. F. 2023. *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah Dan Murabahah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah*. dspace.uii.ac.id.
- Putra, Trisno Wardy, Universitas Islam, Negeri Alauddin, Rahman Ambo Masse, Universitas Islam, Negeri Alauddin, Universitas Islam, and Negeri Alauddin. 2024. "Madinah : Jurnal Studi Islam." 11:156–69.
- Putri, Dela Sena, and Anissah. 2021. "Kaidah Fiqih Ekonomi Syariah." 207–20.
- Rois, A. K., K. Katni, M. Sukmawati, and ... 2023. "Filsafat Ilmu Ekonomi Syariah Sebagai Landasan Sistem Ekonomi Syariah Bagi Pendidikan Umat Islam." ... *Perbankan Syariah*.
- Rusby, Z., and M. Arif. 2022. *Manajemen Perbankan Syariah*.
- Seto, A. A., S. R. Guruddin, H. Baroroh, U. K. Hehanussa, and ... 2023. *Ekonomi Syariah Di Indonesia*. books.google.com.
- Shiddiqy, M. A. 2023. "Analisis Perkembangan Ekonomi Dan Perbankan Syariah Di

- Indonesia.” *Journal Of Institution And Sharia Finance*.
- Siswajhanty, F., R. M. Putra, L. Suci, L. Yulinsa, and ... 2023. “Penerapan Prinsip Ekonomi Syariah Dalam Perbankan Syariah Di Indonesia.” *Jurnal Pendidikan*
- VIKANDARI, O. 2022. *ANALISIS PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP KINERJA BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH DI BANDAR LAMPUNG PADA TAHUN* repository.radenintan.ac.id.
- Wahyuddin, W., I. Itang, J. Jasri, Z. Abidin, A. N. Qurtubi, and ... 2023. *Kaidah Fiqih Ekonomi Syariah*. books.google.com.
- Waluyo, Agus. 2016. “Kepatuhan Bank Syariah Terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional Pasca Transformasi Ke Dalam Hukum Positif.” *Inferensi* 10(2):517. doi: 10.18326/infsl3.v10i2.517-538.
- Wulpiah. 2017. “Urgensi Penerapan Kepatuhan Syariah Pada Perbankan Syariah.” *Asy-Syariyyah : Jurnal Ilmu Syariah Dan Perbankan Islam* 2(1):1–23.